



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA  
NOMOR : 145/SK/H.29/B.PENG/2015**

**Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN (BEASISWA)  
BAGI DOSEN TETAP YANG MENGIKUTI  
PROGRAM PENDIDIKAN S3  
DI DALAM DAN LUAR NEGERI**

**BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA**

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa demi mendorong motivasi dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang S3, maka Yayasan Widyatama telah menerbitkan Ketentuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) bagi Dosen Tetap Yang Mengikuti Program Pendidikan S3 di Dalam dan Luar Negeri (SK No. 145/SK/H.29/B.Peng/2015);
2. Bahwa demi untuk kelancaran dan ketertiban proses pengajuan beasiswa pendidikan S3 sesuai ketentuan di atas, maka dipandang perlu ditetapkannya Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) bagi Dosen Tetap Yang Mengikuti Program Pendidikan S3 di Dalam dan Luar Negeri;
3. Bahwa demi tertib administrasi, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan mengenai yang dimaksud.

**MENINGGAT**

- : 1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 02 tanggal 28 Mei 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Widyatama serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4080.A.H.01.05 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus tanggal 16 Mei 1995 Nomor 55/SK/D.31/B.Peng/95, tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;

- MENGINGAT PULA : 1. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) bagi Dosen Tetap Yang Mengikuti Program Pendidikan S3 di Dalam dan Luar Negeri;
2. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
3. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 29 September 2015

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA



T. ONTOWIRYO ABDOELKADIR

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Yayasan
2. Rektor UTAMA
3. Para Dekan Fakultas
4. Kepala Biro SDM
5. Kepala Biro Keuangan
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengurus

Nomor : 205/SK/H.29/B.PENG/2015

Tentang : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) bagi Dosen Tetap Yang Mengikuti Program Pendidikan S3 di Dalam dan Luar Negeri

---

## I. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, ketertiban administrasi dan kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa) S3 baik di dalam dan luar negeri, bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama.

## II. DEFINISI

1. **Yayasan** adalah Yayasan Widyatama sebagaimana yang dimaksud dalam akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan;
2. **Universitas** adalah Universitas Widyatama yang berada di bawah naungan Yayasan Widyatama;
3. **Lembaga pendidikan** adalah semua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Widyatama;
4. **Widyatama** adalah Yayasan Widyatama dan atau Universitas Widyatama;
5. **Dosen Tetap** adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapat imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan sampai batas purna tugas, diberhentikan dan diangkat oleh Yayasan;
6. **Beasiswa Pendidikan S3** adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan dalam hal ini dosen, yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan S3 yang ditempuh;
7. **Linieritas** adalah kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar;

### III. PERSYARATAN PENGAJUAN BEASISWA PENDIDIKAN S3

#### A. Persyaratan Umum :

1. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
2. Telah menerima *Letter of Acceptance* dari Universitas yang dituju;
3. Batas usia penerima bantuan pendidikan S3 adalah 47 tahun pada saat diterima sebagai mahasiswa Program S3;
4. Mendapat rekomendasi dari Dekan Fakultas dan Rektor Universitas Widyatama;

#### B. Persyaratan Khusus :

1. Telah mengabdikan sebagai dosen tetap minimum 3 (tiga) tahun;
2. Memiliki penilaian kinerja baik dalam 3 tahun terakhir;
3. Melaksanakan ikatan dinas dengan Yayasan Widyatama dengan ketentuan bersedia bertugas kembali sebagai dosen pada Universitas Widyatama selama  $2n + 1$  tahun, setelah selesai program pendidikan S3; ( $n$ = lama/jangka waktu menerima beasiswa)
4. Penyimpangan dari butir B.3 di atas, dosen yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya sebesar 2 (dua) kali dari semua biaya yang telah dikeluarkan Yayasan Widyatama selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

### IV. KETENTUAN PENGAJUAN BIAYA PENDIDIKAN S3 (BEASISWA) DI LUAR KRITERIA PADA POINT III:

1. Bagi dosen tetap yang telah memenuhi kriteria pada poin III dan telah mengabdikan lebih dari 15 tahun, tetapi tidak memenuhi dalam hal usia (diatas 47 tahun s.d. 55 tahun), maka diberlakukan masa transisi untuk pemberian bantuan pendidikan S3 dari tanggal 1 Agustus 2015 s.d. 31 Juli 2017 telah diterima pada Program Pascasarjana S3 dan mendapat persetujuan Rektor, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Dosen tetap dengan usia di atas 47 tahun s.d. 50 tahun dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, masih dimungkinkan mendapatkan bantuan pendidikan S3 dengan tarif sesuai kategori beasiswa sumber lain atau biaya mandiri dalam Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan 145/SK/H.29/B.PENG/VIII/2015;
  - b. Dosen tetap dengan usia di atas 50 tahun s.d. 55 tahun dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, masih dimungkinkan mendapatkan bantuan pendidikan S3 dengan tarif kategori biaya mandiri sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan 145/SK/H.29/B.PENG/VIII/2015.

2. Bagi dosen tetap yang sedang studi lanjut pendidikan S3 atas biaya mandiri, dan sebelumnya memperoleh beasiswa BPPDN atau BLN DIKTI namun tidak selesai, dimungkinkan mendapat bantuan pendidikan S3 dengan tarif biaya mandiri sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program S3, atas persetujuan Rektor berdasarkan rekomendasi Dekan Fakultas.

**V. KETENTUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN S3 BAGI DOSEN TETAP EVALUASI 2 TAHUN :**

1. Bagi dosen tetap (evaluasi 2 tahun) yang sedang menempuh S3, diwajibkan melapor kepada Dekan Fakultas, tembusan Biro SDM dengan melengkapi bukti dokumen progress studi, untuk evaluasi berkaitan dengan linieritas/rumpun keilmuan, selanjutnya Dekan Fakultas akan mengajukan usulan beasiswa kepada Rektor;
2. Berdasarkan persetujuan Rektor dan diterbitkannya Surat Keputusan mengenai yang dimaksud, beasiswa pendidikan S3 diberikan apabila dosen tetap bersangkutan telah mengabdikan lebih dari 3 tahun dan memenuhi 7 parameter kinerja serta secara periodik berturut-turut menyampaikan laporan studi S3 kepada Dekan Fakultas, tembusan Biro SDM;
3. Dosen tetap (evaluasi 2 tahun) yang akan melanjutkan studi S3 ke luar negeri dengan beasiswa DIKTI atau biaya mandiri wajib melaporkan kepada Dekan Fakultas tembusan Biro SDM, dan harus memenuhi parameter kinerja dalam 1 tahun masa pengabdian, berkaitan dengan publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi/ tidak terakreditasi untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional dosen. Selanjutnya realisasi beasiswa diberikan sesuai point V.2 di atas;
4. Berkaitan dengan point V, dosen bersangkutan bersedia memenuhi  $2n + 1$ , dalam bentuk perjanjian tugas belajar.

**VI. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PRIORITAS INSTITUSI :**

Bagi dosen tetap Fakultas DKV, yang melanjutkan jenjang pendidikan S3 pada Institut Seni Indonesia Surakarta (ISI Surakarta) dengan biaya dari eksternal, dimungkinkan mendapat bantuan pendidikan S3 yang termasuk dalam prioritas 3, atas persetujuan Rektor berdasarkan rekomendasi Dekan FDKV.

**VII. MEKANISME PENGAJUAN BEASISWA PENDIDIKAN S3 :**

1. Dosen yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pengajuan biaya pendidikan S3 kepada Dekan Fakultas, dilengkapi dengan *Letter of Acceptance* dari Universitas yang dituju dan formulir pengajuan biaya pendidikan S3 (Form-01).

2. Dekan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap linieritas keilmuan dari Program Studi yang dipilih dan rencana pengembangan kompetensi mengajar yang bersangkutan, sehingga ada kelanjutan jalur yang jelas antara pendidikan S1, S2, dan S3;
3. Berdasarkan hasil evaluasi pada point 2, apabila tidak sesuai maka dikonfirmasi kepada dosen bersangkutan. Apabila sesuai maka Dekan mengajukan rekomendasi dan menyampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan untuk diusulkan kepada Yayasan, untuk mendapat bantuan biaya pendidikan S3, dengan besaran nominal sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Berdasarkan rekomendasi pada point 3, Rektor mengkaji pengajuan dosen bersangkutan, bersama-sama dengan Warek II Bidang Operasional dan Biro SDM, dengan hak mutlak untuk menerima/menolak permohonan, terlepas dari pertimbangan Dekan Fakultas, dengan merujuk pada:
  - a. Perencanaan dan pengembangan dosen;
  - b. Jalur karir dosen bersangkutan;
  - c. Prioritas dari Institusi Pendidikan yang dituju;
  - d. Total anggaran yang tersedia dalam tahun berjalan masih memungkinkan, termasuk pertimbangan alokasi antara Fakultas dan perencanaan dosen.
5. Apabila pengajuan tidak mendapat persetujuan maka Biro SDM mengkonfirmasi kepada Dosen bersangkutan. Apabila mendapat persetujuan, maka Rektor menerbitkan SK Beasiswa Pendidikan S3 bagi dosen bersangkutan yang mengacu pada ketentuan Yayasan yang berlaku tentang pemberian bantuan pendidikan S3;
6. Berdasarkan point 5 di atas Biro SDM menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi dosen bersangkutan, untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan menandatangani surat perjanjian bantuan pendidikan S3;
7. Dosen mengajukan realisasi biaya pendidikan per tahap (I, II dan III) melalui Biro SDM dengan melengkapi laporan studi dan bukti dokumen, sesuai ketentuan Yayasan yang berlaku;

### VIII. MEKANISME PENGAJUAN BEASISWA PENDIDIKAN S3 ON GOING :

1. Dosen yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pengajuan biaya pendidikan S3 kepada Dekan Fakultas, dilengkapi dengan laporan studi dan formulir pengajuan biaya pendidikan S3 (Form-01);
2. Dekan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap linieritas keilmuan dari Program Studi yang dipilih dan rencana pengembangan kompetensi mengajar yang bersangkutan, sehingga ada kelanjutan jalur yang jelas antara pendidikan S1, S2, dan S3;
3. Berdasarkan hasil evaluasi pada point 2, apabila tidak sesuai maka dikonfirmasi kepada dosen bersangkutan. Apabila sesuai maka Dekan mengajukan rekomendasi dan menyampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan untuk diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan S3, dengan besaran nominal sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Berdasarkan rekomendasi pada point 3, Rektor mengkaji pengajuan dosen bersangkutan, bersama-sama dengan Warek II Bidang Operasional dan Biro SDM, dengan hak mutlak untuk menerima/menolak permohonan, terlepas dari pertimbangan Dekan Fakultas, dengan merujuk pada :
  - a. Perencanaan dan pengembangan dosen;
  - b. Jalur karir dosen bersangkutan;
  - c. Prioritas dari Institusi Pendidikan yang dituju;
  - d. Total anggaran yang tersedia dalam tahun berjalan masih memungkinkan, termasuk pertimbangan alokasi antara Fakultas dan perencanaan dosen.
5. Apabila pengajuan tidak mendapat persetujuan maka Biro SDM mengkonfirmasi kepada Dosen bersangkutan. Apabila mendapat persetujuan maka Rektor menerbitkan SK Beasiswa Pendidikan S3 bagi dosen bersangkutan yang mengacu pada ketentuan Yayasan yang berlaku tentang pemberian bantuan pendidikan S3.
6. Berdasarkan point 5 di atas Biro SDM menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi dosen bersangkutan, untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan menandatangani surat perjanjian bantuan pendidikan S3.
7. Dosen mengajukan realisasi biaya pendidikan per tahap (I, II dan III) melalui Biro SDM dengan melengkapi laporan studi dan bukti dokumen, sesuai ketentuan Yayasan yang berlaku.

8. Demikian ketentuan adalah petunjuk teknis dari Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor 145/SK/H.29/B.PENG/2015 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) Bagi Dosen Tetap yang Mengikuti Program Pendidikan S3 di Dalam dan Luar Negeri.

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

Ketua,



T. ONTOWIRYO ABDOELKADIR

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Yayasan
2. Rektor UTAMA
3. Para Dekan Fakultas
4. Kepala Biro SDM
5. Kepala Biro Keuangan
6. Arsip